



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi nya ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 276/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 19 Mei 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/29/V/2008, tertanggal 24 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Dini binti Juhari umur 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat



3. Bahwa, selama kurang lebih 5 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi disebabkan
 - Tergugat ringan tangan
 - Tergugat sering cemburu buta ketika Penggugat menyapa kemanakan
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilkaunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan



sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 dan tertanggal 17 Juni 2014 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

- a. Surat
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/29/V/2008, tertanggal 24 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.
- b. Saksi
 1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan selalu marah-marah bahkan menyakiti Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - bahwa saksi selalu melihat Penggugat bertengkar dan melihat Penggugat di pukul.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.



- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
- 2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan selalu marah-marah bahkan menyakiti Penggugat.
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dan menyakiti Penggugat.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 24 Mei 2008, selama perkawinannya pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi



perselisihan dan cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan suka cemburu meskipun terhadap keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun pada awalnya rukun dan harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan selalu cemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan selalu cemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan .

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

جلب على مقدم درء المفساد المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 H., oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm.Hk.**, panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 225.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 316.000 |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) | | |